



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 306 TAHUN 1961.
TENTANG
PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI) SUSTER JACOBA WILSON
Cs. (5 ORANG).

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Permohonan Suster Jacoba Wilson tertanggal Bukittinggi, 7 Djuli 1959, pemohonan Anna Maria van Gog (Suster Joanni) tertanggal Pekalongan 26 Djuni 1959, permohonan Bruder Gerharuds Johanus Wilhelmus Peters tertanggal Bogor, 28 April 1959, permohonan Bernardus Theodorus de Rijk (Bruder Jacobus) tertanggal Jokjakarta, 19 Mei 1959 dan permohonan Evert Wolters jang tidak tertanggal.
- Memperhatikan : a. Surat Menteri Pertama tertanggal Djakarta, 25 April 1961 No. 9305/61 ;
b. Surat Menteri Kehakiman tertanggal Djakarta 12 Djuni 1961 No. J.B. 3/143/19 ;
- Menimbang : Bahwa permohonan dari orang-orang jang bersangkutan patut dikabulkan ;
- Mengingat : a. Pasal 5 Undang-undang No. 62 Tahun 1958 ;
b. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar berhubung dengan Aturan Peralihan pasal II Undang-undang Dasar ;
c. Undang-undang No. 10 Prp. Tahun 1960, (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 31) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengabulkan permohonan

1. Suster Jacoba Wilson, lahir di Bloemendaal (Nederland) pada tanggal 21 Djanuari 1924, bertempat tinggal di Djalan Hatta No. 71, Bukittinggi ;
 2. Anna Maria van Gog (suster Joanni), lahir di Deurne (Nederland) pada tanggal 5 Desember 1924, bertempat tinggal di Djalan Kraton No. 31, Pekalongan ;
 3. Bruder Gerhardus Johanus Wilhelmus Peters, lahir di Vught (Nederland) pada tanggal 20 November 1928, bertempat tinggal di Djalan Kapten Muslihat No. 2 Bogor ;
 4. Bernardus Theodorus de Rijk (Bruder Jacobus), lahir di Ouder-Amstel (Nederland) pada tanggal 17 November 1920, bertempat tinggal di Djalan Senopati No. 16, Jokjakarta ;
 5. Evert Wolters, lahir di Deventer (Nederland) pada tanggal 4 September 1894, bertempat tinggal di Djalan Perusahaan No. 10, Malang ;
- untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia ;

Dengan.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Dengan pengertian :

- a. bahwa mereka memperoleh kewarganegaraan pada hari mereka dihadapan Pengadilan Negeri dari tempat tinggal mereka bersumpah atau berdjandji setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ayat (5) Undang-Undang No. 62 tahun 1958 ;
- b. bahwa apabila sumpah atau djandji setia tidak diutjapkan dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal keputusan ini, maka keputusan ini dengan sendirinja mendjadi batal.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Djuni 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diumumkan di Djakarta,
pada tanggal 15 Djuni 1961.
PEDJABAT SEKRETARIS NEGARA,

DJUANDA.

Mr.SANTOSO.